

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: KEP/UINSTSJ/SPMI/05-02 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UIN STS JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa UIN Sulthan Thaha Saiddin Jambi merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam yang diberi kemandirian ,otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mendidik anak bangsa menjadi manusia yang berkarakter Islami, perlu dikelola oleh Tenaga Kependidikan secara profesional dan proporsional sebagai bentuk akuntabilitas publik.
 - b. bahwa Tenaga Kependidikan adalah salah satu unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari-hari harus bersikap dan menjunjung tinggi nilia-nilai etika Tenaga Kependidikan;
 - b. bahwa untuk menanamkan dan mengamalkan etika bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka perlu ditetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Inonesia Nommor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia tahun 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa

- Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tentang Tahun 2013 Organisasi Tata kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 02 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

Memperhatikan: Rapat Senat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tanggal 31 Juli 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Peraturan Rektor Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Kedua :** Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana yang dimaksud diktum pertama diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku ada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Agustus 2017

Rektor,



Dr. H. Hadri Hasan, MA.

NIP. 195603051982031004

Tembusan:

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Irjen Kementrian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Direktur Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Kepala Biro UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
11. Kepala Pusat/ UPT di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
12. Dosen di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
13. Arsip.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas sebagai penanggungjawab utama seluruh kegiatan pada Universitas.
3. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas yang memiliki tugas memberi saran dan pertimbangan bidang akademik kepada Rektor. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan tata kelola Fakultas.
4. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
5. Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN STS Jambi adalah acuan berperilaku bagi Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang tinggi proses pendidikan di satuan pendidikan.
8. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah lembaga non struktural pada Universitas yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan tenaga kependidikan
9. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan disusun Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk:

- a. membentuk citra Tenaga Pendidikan yang profesional dalam melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang terselenggaranya tridharma perguruan tinggi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- b. mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan serta menjaga nama baik institusi
- c. terciptanya iklim dan budaya akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan serta kebijakan Universitas
- d. terbentuknya Tenaga Kependidikan Universitas yang berkarya, berbudi luhur, disiplin, jujur dan berjiwa Islami serta memiliki kinerja yang prima.

Pasal 3

Adapun Ruang lingkup Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

- (1) Etika terhadap diri sendiri;
- (2) Etika dalam menjalankan tugas keorganisasian;
- (3) Etika terhadap Universitas;
- (4) Etika sesama tenaga kependidikan;
- (5) Etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dan;
- (6) Etika terhadap pelayanan kinerja dosen dan mahasiswa

BAB III

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Memiliki moralitas yang tinggi.
- d. Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menghormati hak asasi manusia.
- f. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- h. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan dirisendiri, seseorang atau kelompok.
- i. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- j. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- k. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- l. menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan berpenampilan rapi dan sopan;
- m. menjalin kerjasama yang baik dengan dosen, sesama tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat;
- n. memberi layanan bermutu secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.

Pasal 5

Etika dalam menjalankan tugas keorganisasian diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor atau Dekan
- b. memberi layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan serta meningkatkan kinerja;
- c. tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- d. Menjalain kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pencapaian tujuan Insitutsi;
- e. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas
- f. Patuh dan taat kepada standar operasinal prosedur (SOP) dan tata kerja yang berlaku;

Pasal 6

Etika terhadap Universitas diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan serta kebijakan mutu Universitas;
- b. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas;
- d. menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas;
- e. mentaati peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 7

Etika sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan suku, ras, dan status sosial;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c. Menghargai perbedaan pendapat;
- d. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama tenaga kependidikan;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama tenaga kepegawaian;

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong, bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
- j. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap pelayanan kinerja dosen dan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- b. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang dosen dan/atau mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tanggap terhadap kebutuhan kinerja dosen dan kebutuhan mahasiswa;

- d. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada dosen dan mahasiswa;
- e. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

BAB IV KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Setiap Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini, seperti pasal 4, 5, 6,7, 8, 9.

Pasal 11

Setiap Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat, bangsa, negara dan Insitut;

- a. menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya
- b. tanpa izin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain, baik didalam maupun luar negeri;
- c. menyalahgunakan barang barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas;
- d. melakukan kegiatan bersama-sama dengan atasan, rekan sejawat, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk euntungan pribadi tau golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan/atau Universitas;
- e. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- f. bertindak sebagai perantara bagi sesuatu pegusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas;
- G melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

Setiap Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif.

Pasal 13

- (1) Sanksi moral yang dimaksud dalam pasal 12 dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berupa:

- a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka
- (3) Dalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebut jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pejabat lain yang sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pasal 14

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), dapat juga dikenakan sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas rekomendasi Dewan Kehormatan Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Untuk menjalankan Kode etik Rektor membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Dewan Kehormatan Kode Etik dibentuk dengan surat keputusan Rektor melalui pertimbangan senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (5) Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kehormatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

Pasal 17

Dewan Kehormatan Kode Etik bertugas:

- a. memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 18

- (1) Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Kode Etik.
- (2) Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila Tenaga Kependidikan tidak memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melanggar kode etik
- (2) Pengambilan keputusan yang dimaksud pada ayat (1) diambil setelah Tenaga Kependidikan yang bersangkutan untuk membela diri.
- (3) Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak
- (5) Keputusan Dewan Kode Etik bersifat Final.

Pasal 20

- (1) Dewan Kehormatan Wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang pemberian sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada tenaga Kependidikan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor atau Dekan.
- (2) Pejabat yang berwenang pemberi sanksi moral dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rektor, Dekan, Kepala Biro dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan/Prodi/Bagian.

BAB VI PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Agar setiap Tenaga Kependidikan mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini dipublikasikan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 31 Juli 2017

Rektor



Dr. H. Hadri Hasan, MA.

NIP. 195603051982031004